



PENETAPAN

Nomor : 11/Pdt.P/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

YUNUS : Laki-laki, Lahir di Bondowoso, pada tanggal 14 November 1964, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, WNI, bertempat tinggal di Desa Pengarang Kecamatan Jambesari DS Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 25 Februari 2020 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bdw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bondowoso tanggal 14 November 1964 anak Laki-laki dari suami istri bernama H. Noer Hasan dan Harija dan tentang kelahiran tersebut diperoleh dari Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo tertanggal 13 Maret 1989 No. 966/16/D/1989;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 1990 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Muzayyanah sebagaimana kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujer tertanggal 26 Oktober 1990 No.127/020/X/1990;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sudah tertulis dengan nama Yunus berdasarkan ijazah yang diperoleh oleh Pemohon, akan tetapi di dalam kutipan akta nikah Pemohon tertulis dengan nama Yunus Hasan;
- Bahwa nama Yunus dan Yunus Hasan adalah orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Pengarang Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso tertanggal 25 Februari 2020 No. 470/93/430.11.23.6/2020;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghindari kesulitan bagi Pemohon dikemudian hari maka Pemohon bermaksud akan merubah atau mengubah nama Pemohon yang terdapat dalam Buku Nikah Pemohon tertanggal 26 Oktober 1990 No. 127/020/X/1990, yang semula tertulis Yunus Hasan di ganti Yunus sehingga nama Pemohon menjadi Yunus sesuai dengan akta lahir dan ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa untuk merubah/membetulkan Buku Nikah tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso karena Pemohon bertempat tinggal di Bondowoso;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah atau mengganti nama Pemohon yang ada di Buku Nikah adalah Yunus Hasan menjadi Yunus sehingga nama Pemohon menjadi Yunus;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Kepala KUA Kecamatan Jambesari DS Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk merubah nama Pemohon yang terdapat pada Buku Nikah Pemohon tertanggal 25 Oktober 1990 No.127/020/X/1990 yang semula tertulis Yunus Hasan diganti Yunus sehingga nama Pemohon menjadi Yunus;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yaitu berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Yunus, NIK : 3511051411640001, tertanggal 20 Februari 2018, ditandai sebagai bukti P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama No : 470/93/430.11.23.6/2020 tertanggal 25 Februari 2020 , ditandai sebagai bukti P-2;
3. Foto copy Surat Nikah atas nama Yunus Hasan tertanggal 25 Oktober 1990 No.127/020/X/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Bondowoso, ditandai sebagai bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 966/16/d/1989 atas nama Yunus tanggal 13 Maret 1989, ditandai sebagai bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3511221050220541, atas nama Drs.Yunus, NIK : 3511221050220541, ditandai sebagai bukti P-5;
6. Foto copy Ijazah Nomor 00041 atas nama Yunus tertanggal 24 Juli 1991, ditandai sebagai bukti P-6;
7. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas(SMA) Nomor 04OCOH0393036 atas nama Yunus , ditandai sebagai bukti P-7;
8. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Nomor VII/TS/9/1981 atas nama Yunus, ditandai sebagai bukti P-8;
9. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Pengarang Puger Bondowoso Nomor XIII.Aa287694 atas nama Yunus, ditandai sebagai bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Yahya
 - Bahwa Saksi adalah Ipar dari istri Pemohon;
 - Bahwa nama dari Pemohon adalah Yunus;
 - Bahwa waktu Pemohon menikah dikasih nama Yunus Hasan;
 - Bahwa pada saat itu Pemohon menganggap nama Yunus dan Yunus Hasan adalah orang yang sama;
2. Ahmad P. Lukman
 - Bahwa Saksi adalah Ipar dari istri Pemohon;
 - Bahwa nama dari Pemohon adalah Yunus;
 - Bahwa waktu Pemohon menikah dikasih nama Yunus Hasan;
 - Bahwa pada saat itu Pemohon menganggap nama Yunus dan Yunus Hasan adalah orang yang sama;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut : Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mengubah nama Pemohon yang terdapat dalam Buku Nikah Pemohon tertanggal 26 Oktober 1990 No. 127/020/X/1990, yang semula tertulis Yunus Hasan di ganti Yunus sehingga nama Pemohon menjadi Yunus sesuai dengan akta lahir dan ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dinyatakan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menghindari kesulitan bagi Pemohon dikemudian hari terkait nama Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon memohon untuk mengganti nama Pemohon yang terdapat dalam Buku Nikah Pemohon tertanggal 26 Oktober 1990 No. 127/020/X/1990, yang semula Yunis Hasan menjadi Yunus;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yaitu berupa : 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, 2. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama, 3. Fotocopy Buku Nikah, 4. Fotocopy Akta Kelahiran, 5. Fotocopy Kartu Keluarga, 6. Fotocopy Ijazah, 7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), 8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), 9. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Yunus terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Pengarang Kecamatan Jambesari DS Kabupaten Bondowoso, dimana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dikuatkan dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah memberikan landasan dan kedudukan hukum kepada masyarakat yang ingin mengubah namanya untuk mengajukan permohonan perubahan nama kepada Pengadilan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan namanya cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 dan Pasal 67 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Hakim dalam memeriksa perkara ini akan mengubah redaksi petitum angka 3 Permohonan sesuai dengan bukti surat P-3 Fotocopy Buku Nikah tertanggal 26 Oktober 1990 No.127/020/X/1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini, kepada KUA Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso ,agar dibuatkan catatan pinggir tentang perubahan namanya tersebut menjadi Yunus pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian petitum angka 3 Permohonan ini patut dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta keterangan para saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa nama dari Pemohon adalah Yunus;
2. Bahwa waktu Pemohon menikah dikasih nama Yunus Hasan;
3. Bahwa pada saat itu Pemohon menganggap nama Yunus dan Yunus Hasan adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dan demi azas kemanfaatan maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Buku Nikah Pemohon tertanggal 25 Oktober 1990 No. 127/020/X/1990, yang semula tertulis Yunus Hasan di ganti menjadi Yunus;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Kepala KUA Kecamatan Jambesari DS Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk merubah nama Pemohon yang terdapat pada Buku Nikah Pemohon tertanggal 25 Oktober

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1990 No.127/020/X/1990 yang semula tertulis Yunus Hasan diganti menjadi Yunus;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp126.000,00 (Seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 oleh Daniel Mario, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bdw tanggal 25 Februari 2020, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suhartini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhartini, S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses.....	: Rp. 50.000,00;
2. PNBP.....	: Rp. 70.000,00;
3. Materai.....	: Rp. 6.000,00;
Jumlah	: Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah)